



RESPON INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN CINA DI LAUT NATUNA UTARA DI MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO

(Indonesia's Response to China's Threat in the North Natuna Sea during President Joko Widodo's Leadership)

Nuans Asa Septari B.¹, Gistyger Hasudungan Manullang², Aura Fatimah Azzahra S.³, Bernadine Grace Alvania M.⁴, Gracella Martauli Lumbantoruan⁵

Hubungan Internasional, Universitas Pertamina

¹Email: nuansasa.na@gmail.com

²Email: gistygermanullang@gmail.com

³Email: aurafatimah0302@gmail.com

⁴Email: alvaniagrace@gmail.com

⁵Email: marta.gracella@gmail.com

ABSTRAK: Laut Natuna Utara merupakan isu yang hangat bagi keamanan di Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang dikarenakan adanya klaim sepihak Cina lewat konsep *Nine Dash Line* pada sebagian besar perairan Laut Natuna Utara yang mencakup wilayah beberapa negara Asia Tenggara salah satunya Indonesia yang menjadi ancaman dan menimbulkan perseteruan sehingga hal ini Indonesia perlu mengambil tindakan dalam mempertahankan kedaulatannya atas Laut Natuna Utara. Penelitian ini difokuskan kepada respon yang diberikan Indonesia dalam menghadapi ancaman dari Cina di Laut Natuna Utara pada era kepresidenan Joko Widodo. Adapun, metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan datanya memakai teknik *library research* yaitu sumber bacaanya diperoleh dari internet berupa jurnal, artikel, buku, dan *website* yang berkaitan dengan studi kasus yang dipilih oleh peneliti. Terdapat tiga respon Indonesia dalam menanggapi ancaman Cina terhadap Laut Natuna Utara yakni, melakukan diplomasi pertahanan dengan Australia, Jepang dan Amerika Serikat. Selanjutnya, melakukan peningkatan kekuatan dengan memperkuat postur dari TNI AL dan TNI AU serta mendirikan Pangkalan Militer di Kepulauan Natuna. Respon terakhir dari Indonesia adalah menggunakan arbitrase internasional. Respon yang diberikan oleh Indonesia telah menunjukkan bahwa Indonesia dengan tegas siap untuk melawan Cina terkait isu Laut Natuna Utara.

Kata Kunci: Laut Natuna Utara, Indonesia, Cina, Laut Cina Selatan.

ABSTRACT: *The North Natuna Sea has become a hot issue for security in Indonesia in the past few years due to China's unilateral claims through the Nine Dash Line concept in most of the waters of the South China Sea, which covers the territory of several Southeast Asian countries, one of which is Indonesia, which is a threat and creates conflicts. In this case, Indonesia needs to take action to defend its sovereignty over the North Natuna Sea. This study focuses on the response given by Indonesia in the face of threats from China in the North Natuna Sea during the era of Joko Widodo's presidency. Meanwhile, the research method used in this paper is qualitative. For data collection using library research techniques, the sources of reading are obtained from the internet in the form of journals, articles, books, and websites related to the case studies selected by the researchers. There are three responses from Indonesia in responding to China's threat to the North Natuna Sea, namely, conducting defense diplomacy with Australia, Japan, and the United States. Furthermore, to increase strength by strengthening the posture of the*



Indonesian Navy and Air Force and establishing a Military Base in the Natuna Islands. The last response from Indonesia was to use international arbitration. The response given by Indonesia has shown that Indonesia is firmly ready to fight China over the issue of the North Natuna Sea.

Keywords: North Natuna Sea, Indonesia, Cina, South China Sea.

PENDAHULUAN

Laut Natuna Utara telah menjadi isu keamanan bagi bangsa Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Perairan tersebut telah mengalami gangguan berulang yang dilakukan oleh militer maritim Cina. Klaim sepihak yang dilakukan oleh pihak Cina dalam *Nine Dash Line*, menimbulkan adanya perseteruan dengan Indonesia bahkan dengan beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki perairan yang bersinggungan dengan klaim *Nine Dash Line*. Namun pada dasarnya batas wilayah perairan sudah diatur dalam konferensi UNCLOS yang dibentuk oleh PBB. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina, dinilai merupakan sebuah tindakan yang mengganggu kedaulatan negara-negara terkait.

Perairan Natuna sangat kaya akan sumber daya alam dan berpotensi sebagai wilayah yang strategis. Terkonfirmasi dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 47 Tahun 2016, mencatat Laut Natuna dipenuhi berbagai biota laut, mulai dari ikan pelagis kecil, ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, lobster, kepiting, rajungan, hingga cumi-cumi. Tidak hanya kekayaan biota laut saja, berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok Timur Natuna mempunyai kandungan volume gas di

tempat (*Initial Gas in Place/IGIP*) sebanyak 222 triliun kaki kubik (tcf), serta cadangan sebesar 46 tcf. (dpmpstsp.natunakab.go.id). Hal tersebut membuat ZEE Indonesia itu diincar oleh banyak pihak tak terkecuali Cina.

Berdasarkan dengan pasal 58 PBB dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) disebutkan lintas damai diperbolehkan melintasi pesisir zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara, namun kapal dari negara lain harus mematuhi peraturan dan hukum negara yang bersangkutan. Namun, Kapal *Coast Guard* Cina berlayar memasuki perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Natuna Utara tanpa izin. Namun Cina bersikap sebaliknya, mengirimkan kapal nelayan di wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan pelanggaran dan itu mencoreng kedaulatan negara Indonesia.

Sejak tahun 2005 hingga pada tahun 2016 pelanggaran kapal nelayan Cina memasuki wilayah ZEE Indonesia pada perairan Laut Natuna utara untuk menangkap ikan secara ilegal sudah terjadi sebanyak tiga kali (Andika & Aisyah, 2017, pp. 170-171). Cina merasa tak bersalah dengan tindakannya karena menganggap perairan Natuna adalah lokasi penangkapan ikan sebagai



bagian dari kawasan di Laut Cina Selatan *Nine-Dash Line* yang dideklarasikan Cina pada 1947.

Mengetahui hal tersebut Presiden Joko Widodo langsung bertindak dengan meninjau ke Natuna dan melakukan rapat terbatas di atas kapal KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 23 Juni 2016, yang dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri ESDM Sudirman Said. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengarahkan agar penjagaan laut harus ditegakkan dan memerintahkan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar meningkatkan penjagaan di wilayah perairan Natuna. (BBC, 2016).

Wilayah bagian utara Kepulauan Natuna diklaim secara sepihak oleh Cina menjadi wilayahnya karena Cina menganggap perairan itu masuk kedalam *Nine Dash Line* - hal tersebut dinilai berpotensi untuk menimbulkan keterlibatan Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan (Montratama dan Sulaiman 2016, 34). Indonesia secara tegas tidak akan pernah mengakui *Nine-Dash Line*, karena klaim yang dilakukan Cina yang tidak memiliki alasan hukum terlebih tidak ada regulasi internasional yang mengatur klaim Cina terutama konvensi UNCLOS 1982.

Isu Kawasan Laut Cina Selatan akan berimplikasi kepada keamanan wilayah Indonesia maka Pemerintah menyadari untuk menyusun

skenario pertahanan dalam menghadapi konflik Cina terhadap perairan Laut Natuna Utara. Kerangka pertahanan serta pertahanan yang kokoh merupakan komponen yang penting yang harus dicapai untuk mempertahankan kedaulatan wilayah maritim pada konflik Laut Cina Selatan. Maka, diperlukan strategi pertahanan terkait upaya Pemerintah dalam mengelola keamanan negara dan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dalam menghadapi kekuatan militer yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia.

Strategi pertahanan merupakan suatu perangkat pertahanan dan bagian dari suatu kebijakan pertahanan yang memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan negara juga mempertahankan wilayah negara. Indonesia harus memetakan strategi pertahanan untuk mengatasi ancaman Cina dengan hati-hati dan efektif agar konflik dapat diselesaikan serta tidak meninggalkan kerugian bagi negara. Berdasarkan latar belakang itu, maka pertanyaan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah "Bagaimana respon Indonesia menghadapi ancaman Cina di Laut Natuna Utara di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo?"

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis studi kasus respon Indonesia menghadapi ancaman Cina di Laut Natuna Utara



adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berguna dalam mengkaji kondisi objek ilmiah, yang mana peneliti menjadi instrumen yang penting dalam penelitian.

Adapun menurut Moleong, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendalami fenomena yang menjadi objek penelitian dari kacamata subjek penelitian dengan menggambarkan dalam bentuk bahasa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *document-based research*.

Document-based research merupakan jenis penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan tanpa melakukan perjalanan ke lapangan untuk mencari sumber data, sehingga penelitian ini dilakukan hanya atas dasar karya tulis, yang dapat berupa temuan penelitian yang telah dipublikasikan. Dengan demikian, peneliti menggunakan sumber yang diperoleh dari internet berupa jurnal, artikel, buku, dan *website* yang berkaitan dengan studi kasus yang dipilih oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Pertahanan dengan Negara *Great Power*

Dalam menghadapi adanya ancaman dari Cina di Laut Natuna Utara, Indonesia melakukan kerjasama diplomasi pertahanan dengan negara-negara *great power*, salah satunya adalah

Australia. Kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia ini adalah *Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*. Program kerja yang dimiliki yaitu Indonesia dan Australia melakukan patroli laut bersama, yaitu Patroli *Jawline-Arafura* yang mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan *Australian Border Force (ABF)* langsung terlibat. Patroli *Jawline-Arafura* ini dilakukan guna melindungi perbatasan wilayah di laut Indonesia maupun Australia dari oknum pelanggar yang sering melakukan pencurian kekayaan hayati yang terkandung didalamnya. Lalu, Indonesia juga melakukan kerjasama diplomasi pertahanan dengan Jepang. TNI AL bersama kapal perang Pasukan Bela Diri Jepang (JMSDF). Latihan bersama berupa *Passex (Passing Exercise)* di ZEEI di bagian barat daya Pulau Jemaja hingga bagian luar kawasan Natuna utara, yang dilakukan guna menarik minat kerja sama negara lain dengan Indonesia dalam melakukan peran diplomasi pertahanan maritim. Terakhir, kerjasama diplomasi pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat. Diadakannya latihan perang gabungan di perairan Natuna Utara dan juga perairan Batam yang berjarak 480 km dari Natuna.

Increasing Power

Indonesia dengan Cina memiliki tingkatan *power* yang berbeda. Hal ini dikarenakan Cina merupakan negara *great power* yang memiliki



kekuatan militer dan ekonomi yang besar. Sedangkan, Indonesia merupakan negara berkembang, yang mana kekuatan militer dan ekonominya masih dibawah negara *great power*. Berdasarkan data *Global Fire Power* (GFP) tahun 2021, Cina berada di posisi ke-3. Sebagai negara yang mengalami tingkat perekonomian yang signifikan, Cina terus menerus meningkatkan anggaran militer negara untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dan menjaga kestabilan perekonomian negaranya. Pada tahun 2021, anggaran militer Cina sebanyak USD 178,2 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan alutsista negaranya seperti tank, pesawat tempur, kapal selam, misil, dan sebagainya.

Berdasarkan *Global Fire Power* (GFP) Indonesia berada di posisi ke-16. Indonesia sebagai negara berkembang kesulitan untuk meningkatkan kekuatan militer negaranya karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2021, anggaran militer Indonesia sebesar USD 9,2 miliar. Hal ini membuat Indonesia kesulitan untuk membeli alutsista yang baru atau memperbaiki alutsista yang ada. Karena biaya pembelian atau perawatan alutsista sangatlah mahal. Oleh karena itu, perbedaan *power* antara Cina dengan Indonesia sangat jauh. Cina memiliki anggaran militer jauh lebih banyak dari Indonesia. Hal ini membuat Cina bisa memiliki berbagai alutsista yang canggih.

Meskipun secara anggaran militer Cina lebih besar daripada Indonesia dan Cina dengan Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang baik bukan berarti Indonesia tidak bisa memberikan perlawanan terhadap Cina. Ketika ada pihak asing yang mengganggu kedaulatan Indonesia, Indonesia tentu akan memberikan perlawanan untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Berdasarkan UNCLOS, Laut Natuna Utara menjadi wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa mempertahankan Natuna sebagai wilayahnya. Walaupun, Indonesia memiliki anggaran yang tidak begitu banyak seperti Cina, Indonesia tetap bisa mempertahankan Kepulauan Natuna dengan meningkatkan postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Natuna. Indonesia memiliki tiga matra dalam TNI yang siap untuk menjaga wilayah Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Dalam menjaga Natuna, matra laut dan udara sangat diperlukan sehingga Indonesia dengan optimal memanfaatkan potensi TNI AL dan TNI AU untuk menjaga wilayah Natuna. Selain itu, dengan memanfaatkan anggaran militer berguna untuk meningkatkan alutsista TNI AL dan TNI AU, seperti kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, rudal jarak jauh, dan sensor untuk memudahkan menemui posisi musuh yang ada di lautan Natuna.



Indonesia telah membangun pangkalan militer di kepulauan Natuna yang berguna sebagai sikap perlawanan dari meningkatnya agresivitas Cina terhadap klaim Laut Cina Selatan. Ketika alutsista yang digunakan sangat mumpuni maka para militer Indonesia siap untuk melakukan patroli di Natuna dan memberikan perlawanan pada pihak asing yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Dengan pendirian pangkalan militer tersebut Indonesia menunjukkan respon bahwa Indonesia siap mempertahankan kedaulatannya atas Kepulauan Natuna dengan melawan ancaman dari Cina.

Arbitrase Internasional

Pada kenyataannya, banyak negara-negara tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara damai melalui negosiasi langsung. Oleh karena itu, diperlukan peran pihak ketiga sebagai mediator, penengah, atau perantara. Metode ini disebut arbitrase yang merupakan sebuah metode penyelesaian dengan bernegosiasi yang dimediasi oleh pihak ketiga. Tidak jarang negara-negara memilih badan penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut yang dapat dicapai dengan dua cara, yaitu *Institutionalized*, penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya dan akan tetap ada meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai dan *ad hoc*, yaitu lembaga penyelesaian yang

dibentuk sementara oleh para pihak yang bersengketa, lembaga ini akan menghentikan kegiatannya setelah mengambil keputusan mengenai perselisihan yang telah ditanganinya. Untuk itu peran dan fungsi UNCLOS untuk menetapkan aturan adalah sebagai berikut:

1. Negara pesisir (*a state with a coast*) menjalankan kedaulatan atas perairan teritorialnya, yang lebarnya tidak boleh melebihi 12 mil.
2. Pesawat udara dan kapal laut boleh melewati selat yang digunakan untuk navigasi internasional.
3. Negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah perairan yang ditentukan oleh garis lurus yang ditarik hingga titik terluar pulau. Suatu negara dapat mengatur rute laut dan udara yang dapat dilalui oleh negara lain.
4. Negara-negara yang bersentuhan langsung dengan laut dapat membentuk ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif sampai dengan jarak 200 mil.
5. Negara asing memiliki kebebasan untuk melakukan penerbangan, bernavigasi dan juga seperti pemasangan pipa dan kabel bawah laut di wilayah ZEE.
6. Negara-negara tanpa pantai memiliki akses ke laut dan hak untuk melakukan transit melalui negara transit.



7. Semua negara harus berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran laut, termasuk tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian negara.
8. Penelitian ilmiah tentang ZEE dan landas kontinen harus menjadi subjek negara pantai. Apabila penelitian ini dilakukan untuk tujuan damai atau tujuan lain, maka perlu mendapat persetujuan dari negara lain yang menjadi anggota UNCLOS 1982.
9. Masalah yang ada harus diselesaikan dengan cara damai.
10. Perselisihan dapat dibawa ke pengadilan internasional atau pihak lain yang terkait dengan Konvensi ini.

Dengan meratifikasi UNCLOS maka manfaat bagi Indonesia telah memiliki landasan dan argumen hukum internasional yang kuat dalam mempertahankan kedaulatannya di perairan Natuna dari negara lain. Dengan demikian maka Indonesia dapat dengan tegas menolak klaim historis Cina atas ZEE di perairan Natuna. Klaim historis Cina yang menyatakan bahwa sejak dulu para nelayan Cina telah lama mencari ikan di perairan Natuna bersifat unilateral, menjadi tidak memiliki landasan hukum internasional karena tidak ada aturannya dalam UNCLOS. Disamping itu dengan berlandaskan ketentuan UNCLOS sebagai hukum internasional maka istilah “*relevant*

waters” yang diklaim Cina juga dapat ditolak karena istilah ini tidak ada dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UNCLOS. Manfaat lainnya bagi Indonesia tidak memiliki *overlapping claim* dengan Cina sehingga tidak relevan adanya perundingan apapun tentang delimitasi batas maritim berdasarkan UNCLOS.

SIMPULAN

Disini dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi ancaman Cina di Laut Natuna Utara, Indonesia melakukan kerjasama diplomasi pertahanan dengan negara-negara *great power*, seperti Australia untuk kerja sama maritim, Jepang untuk latihan bersama, dan Amerika Serikat untuk latihan perang gabungan. Indonesia juga memperkuat kekuatan militer di wilayah Natuna, khususnya dalam meningkatkan postur TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara dengan memanfaatkan anggaran militer untuk meningkatkan alutsista TN seperti yang dapat dilihat dari pendirian Pangkalan Militer di Kepulauan Natuna yang dilengkapi dengan pasukan yang siap untuk operasi militer dan skuadron pesawat tanpa awak. Dan yang terakhir melibatkan hukum internasional UNCLOS dengan memakai metode penyelesaian dengan memakai pihak ketiga atau yang disebut arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, D. W. S. (2021). Analisis Penyelesaian



- Sengketa Laut Cina Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional (Analysis of Settlement Of South China Sea Disputes by The International Arbitration Agency). *Rewang Rencang*, 2 (1), 1–13.
- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 83–101.
- Ali, I. M., et al. (2021). Strategi Pertahanan laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*. 6 (2), pp.169 -188.
- Anwar, M. C. Membaca Peluang Penyelesaian Arbitrase Internasional di Indonesia. Kompas. Diambil dari: <https://money.kompas.com/read/2021/12/02/183154026/membaca-peluang-penyelesaian-arbitrase-internasional-di-indonesia?page=all>
- BBC Indonesia 2016. Rapat di Natuna, Presiden Jokowi minta penjagaan ditingkatkan. BBC. Diambil dari: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesian_jokowi_natuna_hasil
- Global Fire Power. 2021. 2021 Military Strength Ranking. Diambil dari: <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>
- Kemhan. (n.d). Nasionalisme dan Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Kemhan.go.id. Retrieved on January 26, 2022. diambil dari: <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd>
- Kemhan. 2021. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. 2004. Metodologi penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Muslimah F., Santiyah W., Adi, Depict Pristine. (2020). Analisis Konflik Kepulauan Natuna pada Tahun 2016 - 2019. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 2(2).
- Putri, V. K. M. 2021. Ketentuan Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/20/131425269/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut>
- Ratnaningrum. (2010). Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui International Court Of Justice. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, pp.76–



104.

Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*. No 29

Sugiyono, D. 2013. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

Sudarsono, Budyanto., dkk. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Volume 8, Nomor 3*.

Tank, P. 2012. The Concept of “Rising Powers”. NOREF. Diambil dari: <https://www.files.ethz.ch/isn/146521/aa7c23bf5887ab060f1af737a39a000a.pdf>

Winarwati, I. (n.d.). Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 56–71